



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 020/Pdt.G/2011/PA Tli

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Akademi Perawat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Buol.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor 053/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 28 Maret 2011, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 13 Oktober 2009.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di muka, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Desember 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi yang disebabkan karena:
  - a. Pada bulan Desember 2009, Penggugat mengunjungi Tergugat di tempat tugasnya di Kabupaten Buol, namun setelah lima hari di tempat tugas Tergugat tersebut, Tergugat mengatakan kepada Penggugat *"lebih baik kamu saya ceraikan saja"*.
  - b. Bahwa sejak kehamilan Penggugat sampai Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat dan tidak pernah datang ataupun sekedar untuk menelepon Penggugat.
  - c. Bahwa bahkan ketika pelaksanaan aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak datang dan pula tidak mengirim kabar.
  - d. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
  - e. Bahwa Tergugat kalau datang ke Tolitoli, tidak pernah sampai ke rumah Penggugat, namun Tergugat hanya bermalam di rumah temannya.
4. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, register nomor 053/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 28

Maret 2011 yang oleh Penggugat diajukan perbaikan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada surat gugatannya tersebut di muka, Penggugat telah melampirkan surat pemberian izin perceraian nomor: 824.5/II- DIKDAS-DISDIKPORA tanggal 21 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi penjelasan kepada Penggugat tentang pejabat yang berwenang memberi izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten Tolitoli, dan kepada Penggugat telah dijelaskan pula bahwa apabila Penggugat meminta agar diberi kesempatan untuk memperbaiki surat pemberian izin perceraian tersebut, maka pengadilan akan memberikan kesempatan untuk itu, namun di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perbaikan lagi terhadap surat izin tersebut, dan menyatakan pula secara tegas bahwa Penggugat siap menerima sanksi apapun sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa tiga hari setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke tempat tugas Tergugat di Kabupaten Buol.
- Bahwa setelah lima hari di Kabupaten Buol, Penggugat kembali ke rumah saksi dengan diantar oleh Tergugat, namun Tergugat hanya bermalam satu malam saja, dan keesokan harinya Tergugat kembali berangkat ke Buol.
- Bahwa kurang lebih satu minggu sejak kepulangan Tergugat ke Kabupaten Buol, Penggugat minta izin kepada saksi untuk menyusul Tergugat ke Buol, dan setelah lima hari lamanya Penggugat di Buol, saksi menelepon Penggugat untuk pulang karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah lima hari lamanya tidak melaksanakan tugas. Namun ketika saksi menelepon itu, Penggugat menangis dan menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa setelah sampai di Tolitoli, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa selama Penggugat di Buol, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, dan Penggugat pernah mendapatkan Tergugat sedang berduaan dengan gadis/ perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah mendapati Penggugat tiba-tiba berteriak sendiri di dalam kamarnya dan menangis, setelah saksi tanyakan, Penggugat mengatakan “mus... mus...”
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat sampai sekarang, dan bahkan ketika Penggugat melahirkan begitupun ketikah aqiqah dilaksanakan, Tergugat tidak datang dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang.
- Bahwa telah beberapa kali saksi menasehati Penggugat untuk mau bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berkeras mau bercerai dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma PGSD (D.2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa tiga hari setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke tempat tugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kabupaten Buol.

- Bahwa setelah lima hari di Kabupaten Buol, Penggugat kembali ke rumah saksi dengan diantar oleh Tergugat, namun Tergugat hanya bermalam satu malam saja, dan keesokan harinya Tergugat kembali berangkat ke Buol.
- Bahwa kurang lebih satu minggu sejak kepulangan Tergugat ke Kabupaten Buol, Penggugat minta izin kepada saksi untuk menyusul Tergugat ke Buol, dan setelah lima hari lamanya Penggugat di Buol, suami saksi (ayah Penggugat) menelepon Penggugat untuk pulang dulu karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah lima hari lamanya tidak melaksanakan tugas.
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat dari Kabupaten Buol tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa setelah sampai di Tolitoli, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa selama Penggugat di Buol, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, dan Penggugat pernah mendapatkan Tergugat sedang berduaan dengan gadis/ perempuan lain.
- Bahwa Penggugat juga menceritakan kepada saksi, bahwa Tergugat mau mencerikan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat sampai sekarang, dan bahkan ketika Penggugat melahirkan begitupun ketika aqiqah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

dilaksanakan, Tergugat tidak datang dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang.

- Bahwa telah beberapa kali saksi menasehati Penggugat untuk mau bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berkeras mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 Tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk melakukan perceraian, Penggugat terikat dengan aturan disiplin kepegawaian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang salah satunya adalah terlebih dahulu harus ada izin dari atasan.

Menimbang, bahwa yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di kalangan PEMDA Kabupaten Tolitoli, satu-satunya pejabat yang berwenang memberi izin dimaksud adalah Bupati Tolitoli. Sementara surat izin dimaksud yang didapatkan oleh Penggugat adalah bukan dikeluarkan Bupati Tolitoli melainkan Kepala Dinas.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah aturan administratif yang hanya mengikat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak mengikat Pengadilan secara formil, maka mengenai pemeriksaan perkara ini diteruskan atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (Penggugat).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan secara tegas bahwa dirinya siap dan bersedia menanggung segala sanksi administratif kepegawaian, dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas pula memohon agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap harus dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2009 dengan demikian maka dalil- dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil- dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak mungkin dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya gugatan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :

- Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Tergugat tidak hadir;
- Tidak hadirnya Tergugat tanpa halangan yang sah

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan;

- Gugatan Penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Tergugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Tergugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **TERGUGAT** terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku ketua majelis, didampingi oleh Mazidah, S.Ag. M.H. dan Drs. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Normadia, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ttd****Ttd**

Mazidah, S.Ag. M.H.

Marwan Wahdin, S.HI.

**Ttd**

Panitera Pengganti

Drs. Nasrudin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ttd**

Hj. Normadia, S.Ag.

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tolitoli memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)